



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao Cq Sender Dewa Lele,

berkedudukan di RT 004 RW 002, Kel. Merdeka,
Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa
Tenggara Timur sebagai **Penggugat**:

Lawan:

1. **Junus Nathalis Mandala**, bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Kel. Namodale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Agusthina Mandala Ndolu**, bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Kel. Namodale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sederhana dengan dalil pokok gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dibuat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No.0138/014/KK/07/2019, dengan nilai pinjaman sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan mulai tanggal 17 Juli 2019 dan jatuh tempo 17 Juli 2034, suku bunga 12% (dua belas) persen, untuk kebutuhan perumahan yang dilakukan di kantor bank NTT Cabang Rote Ndao. Tergugat juga menjaminkan gaji untuk pembayaran angsuran kredit.
2. Tergugat kemudian tidak melakukan pembayaran utang, sehingga Penggugat melayangkan surat peringatan sebagaimana berikut:

1. Surat Peringatan 1

Keterangan singkat :

Surat Peringatan 1 diberikan pada tanggal 05 Bulan Januari tahun 2021
Dengan rincian tunggakan sebesar Rp.11.641.630,- dengan waktu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut selama-lamanya 07 (tujuh) hari

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tanggal surat, namun sampai dengan tenggat waktu yang diberikan tidak ada niat baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

2. Surat Peringatan 2

Keterangan singkat :

Surat Peringatan 2 diberikan pada tanggal 18 Bulan Januari tahun 2021

Dengan rincian tunggakan sebesar Rp. 11.641.630,- dengan waktu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut selama-lamanya 07 (tujuh) hari terhitung tanggal surat, namun sampai dengan tenggat waktu yang diberikan tidak ada niat baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

3. Surat Peringatan 3

Keterangan singkat :

Surat Peringatan 3 diberikan pada tanggal 25 Bulan Januari tahun 2021

Dengan rincian tunggakan sebesar Rp. 11.641.630,- dengan waktu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut selama-lamanya 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat, namun sampai dengan tenggat waktu yang diberikan tidak ada niat baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

3. Bahwa, Sampai dengan Tanggal 16 Agustus 2021 total keseluruhan hutang yang harus Tergugat lunasi sebesar Rp. 209,137,088.47,-

4. Telah dilakukan pertemuan dengan debitur dan juga telah diberikan surat peringatan dari pertama sampai ketiga namun debitur belum pernah melakukan pembayaran sampai dengan saat ini,-

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3.Menghukum Tergugat untuk untuk membayar seluruh tunggakan kredit yang tercatat dan atau melakukan pelunasan secara keseluruhan terhadap kredit.;
4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, untuk Tergugat I hadir, untuk Tergugat II pada sidang pertama hadir namun pada hari sidang selanjutnya tidak hadir menghadap, ketidak hadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat II telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan Penggugat diadili di luar hadirnya Tergugat II (contradictoir);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara aquo merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan j.o. pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan sederhana merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari persidangan pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengusahakan perdamaian diluar Pengadilan, yang atas anjuran tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat Tergugat I tidak mengajukan jawaban tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor : 0138/014/KK/07/2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian gugatan Penggugat yang diakui/ tidak dibantah oleh Para tergugat:

1. Benar adanya perjanjian kredit multi guna Nomor: 0138/014/KK/07/2019, tanggal 17 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat I;
2. Benar adanya bahwa Penggugat telah melayangkan surat peringatan kepada Tergugat I sebanyak tiga kali yaitu dengan Surat Peringatan I Pembayaran Kewajiban atas nama Junus Nathalis Mandala, Nomor 005/014-Krd//2021, tanggal 5 Januari 2021. Surat Peringatan II Pembayaran Kewajiban atas nama Junus Nathalis Mandala, Nomor 046/014-Krd//2021, tanggal 18 Januari 2021. Surat Peringatan III Pembayaran Kewajiban atas nama Junus Nathalis Mandala, Nomor 056/014-Krd//2021, tanggal 25 Januari 2021. Lembaran Kunjungan Nasabah atas nama Junus Nathalis Mandala, 7 Januari 2021

Namun, hakim beranggapan bahwa terhadap point angka satu, perjanjian tersebut, walaupun tidak disangkal oleh Penggugat maupun Para Tergugat hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam pertimbangan lebih khusus, sedangkan untuk point angka dua tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sedangkan Tergugat I mengajukan alat bukti surat T-1 dan saksi Jackson Melkior Mansula Alias Jeki, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohonkan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 2 (dua)** Penggugat meminta hakim agar " Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa telah dibuat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No.0138/014/KK/07/2019, dengan nilai pinjaman sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan cara diangsur tiap bulan dengan nominal tiap bulanya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.328.326 (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) untuk angsuran pokok dan bunga untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 2019 dan lunas selambat lambatnya 17 Juli 2034, dengan jaminan pemotongan penghasilan yang diterima Tergugat I setiap bulanya, dan bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, telah dijaminakan melalui Lembaga penjaminan atau asuransi kredit yang telah bekerjasama dengan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat P-2 berupa salinan sesuai dengan aslinya surat perjanjian kredit multi guna Nomor: 0138/014/KK/07/2019, tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 BW menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menimbang, berdasarkan Pasal 1320 BW, untuk sahnyanya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog);

Bahwa, perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No.0138/014/KK/07/2019 telah disepakati adanya oleh Penggugat dan Tergugat I serta disaksikan penandatanganan kesepakatannya oleh Tergugat II.

Terhadap perjanjian para Tergugat tidak mempermasalahkan dan mengakui memang benar adanya perjanjian tersebut;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sehingga harus mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Mengenai batasan kecakapan dalam undang undang diukur berdasarkan parameter umur, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 j.o pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o 433 BW Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa batasan kecakapan adalah 18 Tahun dan tidak sedang dibawah pengampunan;

Bahwa, Penggugat merupakan badan hukum yang tidak sedang dibawah pengampunan dan Tergugat I berdasarkan alat bukti P.16 berupa Salinan dari Salinan KTP Debitur atas nama Junus Nathalis Mandala, NIK 5314032512760001, Tergugat berusia diatas 18 Tahun dan tidak sedang dibawah pengampunan;

3) Suatu hal tertentu;

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan;

Bahwa, dalam klausul perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No.0138/014/KK/07/2019 telah disebut perihal yang diperjanjikan yang pada pokoknya adalah perjanjian kredit dengan nilai pinjaman sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

4) Suatu sebab yang halal;

Yang dimaksud dengan sebab adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 KUH Perdata)

Bahwa, perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No.0138/014/KK/07/2019 secara obyektif merupakan perjanjian utang piutang yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 BW yang mencerminkan asas pacta sunt servanda, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah prestasi pihak kreditur untuk



menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 BW menyatakan, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa Pasal 1243 BW berbunyi, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa telah dibuat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No.0138/014/KK/07/2019, dengan nilai pinjaman sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan cara diangsur tiap bulan dengan nominal tiap bulanya Rp. 2.328.326 (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) untuk angsuran pokok dan bunga untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 2019 dan lunas selambat lambatnya 17 Juli 2034 sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat P-2 berupa salinan sesuai dengan aslinya surat perjanjian kredit multi guna Nomor: 0138/014/KK/07/2019, tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran kredit dan berdasarkan alat bukti surat P-10 Penggugat telah melayangkan surat peringatan kepada Tergugat I sebagaimana berikut:

1. Surat Peringatan I Pembayaran Kewajiban atas nama Junus Nathalis Mandala, Nomor 005/014-Krd/I/2021, tanggal 5 Januari 2021. Keterangan singkat :

Surat Peringatan 1 diberikan pada tanggal 05 Bulan Januari tahun 2021
Dengan rincian tunggakan sebesar Rp.11.641.630,- dengan waktu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut selama-lamanya 07 (tujuh) hari terhitung tanggal surat.

2. Surat Peringatan II Pembayaran Kewajiban atas nama Junus Nathalis Mandala, Nomor 046/014-Krd/I/2021, tanggal 18 Januari 2021

Keterangan singkat :

Surat Peringatan 2 diberikan pada tanggal 18 Bulan Januari tahun 2021
Dengan rincian tunggakan sebesar Rp. 11.641.630,- dengan waktu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut selama-lamanya 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Peringatan III Pembayaran Kewajiban atas nama Junus Nathalis Mandala, Nomor 056/014-Krd/I/2021, tanggal 25 Januari 2021

Keterangan singkat :

Surat Peringatan 3 diberikan pada tanggal 25 Bulan Januari tahun 2021

Dengan rincian tunggakan sebesar Rp.11.641.630,- dengan waktu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut selama-lamanya 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1382 Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa telah dibuat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No.0138/014/KK/07/2019, yang dalam pasal 5 (lima) klausul perjanjian dinyatakan bahwa jaminan dari perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat 1 berupa pemotongan penghasilan yang diterima Tergugat I setiap bulanya, dan bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, telah dijaminakan melalui Lembaga penjaminan atau asuransi kredit yang telah bekerjasama dengan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat P-2 berupa salinan sesuai dengan aslinya surat perjanjian kredit multi guna Nomor: 0138/014/KK/07/2019, tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T-1 salinan dari salinan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao, Nomor: 3/KEP/HK/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, nama Junus Nathalis Mandala (Tergugat I), tanggal 2 Januari 2021, dijelaskan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-13 berupa Salinan dari Salinan ,Nota Debet Pengalihan Biaya Imbal Jasa Penjamin, Nomor 2893/014-KRD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 yang mana menerangkan bahwa perjanjian piutang antara Penggugat dan Tergugat I dijaminakan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-12 Salinan dari salinan Surat Perjanjian Kerja Sama antara BPD NTT dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) yang mana dalam klausul perjanjian pasal 7 angka (4) huruf (b) menerangkan bahwa Penanggung atau PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) tidak menanggung resiko kerugian , dalam hal kerugian sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut dalam pasal 6 perjanjian yang mana disebabkan oleh Tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit akibat terkena PHK dan PAW yang disebabkan oleh, Tertanggung diberhentikan dan / atau mengundurkan diri karena terkena kasus hukum (penggelapan dana dan lainnya)

Menimbang, bahwa (*quod non*) alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tergugat I dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, oleh karenanya utang Tergugat I atas Penggugat tidak dapat ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero), selaku penjamin;

Menimbang, Pasal 1131 BW menyatakan bahwa "semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas **petitum angka 2 (dua) dikabulkan** sepanjang menyatakan Tergugat I wanprestasi.

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 3 (Tiga)**, Penggugat meminta hakim agar "Menghukum Tergugat untuk untuk membayar seluruh tunggakan kredit yang tercatat dan atau melakukan pelunasan secara keseluruhan terhadap kredit";

Menimbang, bahwa Pasal 1243 BW menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan diperjelas dengan Pasal 1244 BW yang mengatur bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-17 berupa Salinan sesuai dengan aslinya Daftar Kewajiban Debitur atas nama Junus Nathalis Mandala per 14 September 2021, sejumlah Rp. 210.972.343,49 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 35 ayat (1) j.o Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini dapat disimpangi apabila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mendalilkan bahwa telah membuat perjanjian kawin;

Menimbang, bahwa Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). Untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula. Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No.0138/014/KK/07/2019 telah disepakati adanya oleh Penggugat dan Tergugat I serta disaksikan penandatanganan kesepakatannya oleh Tergugat II sebagaimana didalam alat bukti surat P-2 berupa salinan sesuai dengan aslinya surat perjanjian kredit multi guna Nomor: 0138/014/KK/07/2019, tanggal 17 Juli 2019, yang mana Tergugat II merupakan isteri dari Tergugat I berdasarkan alat bukti surat P-15 berupa Salinan dari Salinan Kutipan Akta Perkawinan antara Junus Nathalis Mandala dengan Agusthina Mandala Ndolu. Tanggal 7 September 2000, Maka berdasarkan pertimbangan ini Tergugat II sudah sepatutnya dibebani tanggungan bersama sama Tergugat I untuk melunasi tunggakan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas **petitum angka 3 (tiga) dikabulkan** sepanjang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dan atau melakukan pelunasan secara keseluruhan terhadap tunggakan kredit

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rno



sejumlah Rp. 210.972.343,49 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 4 (Empat)**, Penggugat meminta Hakim “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”;

Menimbang, bahwa hakim telah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi, maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum **gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 (Empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, untuk Tergugat I hadir, untuk Tergugat II pada sidang pertama hadir namun pada hari sidang selanjutnya tidak hadir menghadap, ketidak hadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan Penggugat diadili di luar hadirnya Tergugat II (contradictoir);

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Multi Guna Nomor: 0138/014/KK/07/2019, tertanggal 17 Juli 2019;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dan atau melakukan pelunasan secara keseluruhan terhadap tunggakan kredit sejumlah Rp. 210.972.343,49 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh sembilan sen);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 950.500,00- (sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang bertindak sebagai hakim Tunggal, Putusan mana pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II maupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya proses	
	ATK	Rp. 100.000,-
	Pemberkasan	Rp. 40.000,-
	Pengadaan	Rp. 500,-
	Pengelola Biaya Proses	Rp. 75.000,-
	Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
	Biaya panggilan	Rp. 625.000,-
2.	PNBP	Rp. 80.000,-
3.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 950.500,-
	(sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)	